



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil_jabar@yahoo.com
BANDUNG – 40132

Bandung, 21 Januari 2020

Nomor : 4733/21/Disdukcapil
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Koneksi DWH Terpusat dengan Perangkat Daerah

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Di

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat akan melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan dokumen kelengkapan usulan koneksi Data Warehouse (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Addendum Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis mengenai Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam layanan lingkup tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses User Admin OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Disdukcapil dan Bappeda Provinsi Jawa Barat;
5. Surat Permohonan User ID Development dan Admin Bappeda; dan
6. Surat Keterangan tentang Jaringan Komunikasi Data, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat.

Perlu kami informasikan bahwa koneksi DWH Terpusat dengan Bappeda termaksud diatas, akan dilaunching oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 Januari 2020. Untuk itu, mohon kiranya approval terhadap koneksi DWH Terpusat dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terimakasih



Heri Suherman
21/20
suherman



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 470/17.1/PKS/Disdukcapil
NOMOR: 470/266/PPEPD

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN DATA KEPENDUDUKAN
PADA
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HERI SUHERMAN, SH.
Alamat : Jalan Ciumbuleuit Nomor 2, Cipaganti, Coblong Kota Bandung (40132)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dr. Ir. H.M TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.SOC.Sc
Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 287, Dago, Coblong, Kota Bandung (40135)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan, PARA PIHAK telah melakukan kerja sama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 470/PKS-164/Disdukcapil dan Nomor 470/PKS-676/BP2APD tanggal 5 April 2017 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Perjanjian Induk).
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 470/PKS-164/Disdukcapil dan Nomor 470/PKS-676/BP2APD sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud, yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
10. Surat Keputusan Gubernur Nomor 470/Kep.914-Disdukcapil/2017, tentang Izin Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 470/PKS-164/Disdukcapil dan Nomor 470/PKS-676/BP2APD tanggal 5 April 2017 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut *Addendum Perjanjian Kerja Sama*), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 : Diubah sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dalam Layanan lingkup Tugas PIHAK KEDUA; serta untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan.pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas PIHAK KEDUA selaku penyelenggara urusan statistic sektoral.

Pasal 2 : Diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan; dan
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan dengan jenis data yang tercantum dalam Petunjuk Teknis, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 : Tetap

Pasal 4 : Diubah sebagai berikut :

Ayat (1) :

Huruf a : Tetap

Huruf b :

Angka 1 : Tetap

Angka 2 : Tetap

Angka 3 : Tetap

Angka 4 : diubah sebagai berikut :

menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses oleh PIHAK KEDUA, yaitu Aplikasi yang membutuhkan data kependudukan walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Ayat (2) :

Huruf a : Tetap

Huruf b :

Angka 1 : Tetap

Angka 2 : Tetap

Angka 3 : Tetap

Angka 4 : Tetap

Angka 5 : Tetap

Angka 6 : Tetap

Angka 7 : Tetap

Angka 8 : Tetap

memfasilitasi pemberian hak akses data calon Penerima bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 : Diubah sebagai berikut :

Ayat (1) :

Huruf a : Tetap

Huruf b :

Angka 1 : Tetap

Angka 2 : Tetap

Angka 3 : Tetap

mendapatkan hak akses data calon Penerima bantuan secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk mengambil data yang dimiliki, guna melengkapi database kependudukan

Ayat (2) : Tetap

Pasal 6 : Tetap

Pasal 7 : Diubah sebagai berikut :

“Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK”

Pasal 8 : Tetap

Pasal 9 : Tetap

Pasal 10 : Tetap

Pasal 11 : Diubah sebagai berikut :

Ayat (1) : Tetap

Ayat (2) : Tetap

Ayat (3) : Diubah sebagai berikut

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 : Tetap

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 470/PKS-164/Disdukcapil dan Nomor 470/PKS-676/BP2APD tanggal 5 April 2017 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 012



PIHAK PERTAMA

HERI SUHERMAN, S.H.

Pembina Utama
NIP.19600125 198603 1 007

	<p>Hal : Diskusi teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor: 70/19/PKS/2020 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 470/230/PPEPD Tanggal 16 Januari 2020 merupakan Petunjuk Teknis yang tidak terpisahkan dari PKS dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.</p>
	<p>Tanggal : 16 Januari 2020 Waktu : 15.00 Tempat : Bappeda Provinsi Jawa Barat</p>

Peserta :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

PEMBAHASAN

Obyektif :

Petunjuk teknis mengenai Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

No.	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> a Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Infomartika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat dengan berbasiskan VPN-IP MPLS (Surat Pernyataan Diskominfo Provinsi Jawa Barat Terlampir); b Bappeda Provinsi Jawa Barat akan mengajukan permohonan permintaan IP Address Local (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 2020 (estimasi). c Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat akan memberikan nomor IP LAN ke pada Bappeda Provinsi Jawa Barat setelah proses surat selesai; d Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data antara Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2020 (estimasi).
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a Bappeda Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi akses web service pemanfaatan data kependudukan melalui metode REST dalam bentuk format JSON; b Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, tabel master, form pengajuan User ID, dan pendaftaran IP Address akan diserahkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana terlampir; c Selanjut Bappeda Provinsi Jawa Barat akan mengajukan 1 <i>User ID (Single User)</i> dengan kuota disesuaikan kebutuhan yang dilampirkan kajian teknis;

		<p>m. Bappeda Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan API (Application Programming Interface) hak akses database kependudukan untuk Keperluan Sinkronisasi, Verifikasi Dan Validasi atas aplikasi e-Planning;</p> <p>n. Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan Pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p> <p>o. Sebagai bentuk evaluasi berkala maka Bappeda Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan laporan dalam kurun periode 6 (enam) bulan sekali meliputi rekaman catatan riwayat transaksi akses (log), mekanisme penyimpanan dan diseminasi data kependudukan dilembaga pengguna.</p> <p>p. Bappeda Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat; dan</p> <p>q. Pemanfaatan data kependudukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.</p>
3.	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat memberikan spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, <i>Script</i> Aplikasi Data Balikan, Cara Pakai Aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Service</i>.</p> <p>b. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 4 (empat) metode yang dapat dipilih, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload</i> Data Excel; 2. Metode <i>Form Online</i>; 3. Metode <i>Pop Up</i>; dan 4. Metode <i>Webservice</i>. <p>c. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Jawa Barat akan menggunakan metode <i>Web Service</i>; dan</p> <p>d. Bappeda Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat berupa data ID Pengusul.</p>
5.	Lain-lain	<p>a. Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan alat pembaca KTP- el pada saat diperlukan;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reza Faizal P (0821-2164-3482) 2. Imam Firmansyah (0858-6111-8669) <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Hadiano (0896-1888-6783) 2. R Bela Bakti Negara (0811-208-040) <p>c. Apabila diperlukan, pertemuan teknis lanjutan yang membahas terkait aplikasi data balikan optimalisasi pemanfaatan data dokumen kependudukan, dan hal-hal teknis lainnya, akan dilakukan kemudian;</p>

- d. Penyerahan nama *User ID* ke Bappeda Provinsi Jawa Barat dari Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat paling lambat 4 (empat) hari setelah Surat Permohonan *User ID* diterima;
- e. Kolom permohonan *User ID* (*Single User*) dari Bappeda Provinsi Jawa Barat ke Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat yaitu:
 1. Nomor Induk Kependudukan
 2. Nama Lengkap
 3. Nomor Identitas Pegawai
 4. Status Kepegawaian
 5. Jabatan
 6. Kode Wilayah Kantor
 7. Nama dan Alamat Kantor
 8. *User ID* Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna

***Permohonan *User ID* yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap**
- f. Output dari huruf e adalah username dan password;
- g. Penanggung jawab dan pemohon *User ID* adalah Bappeda Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan *Single User ID* tersebut;
- h. Penyerahan nama *User ID* ke Bappeda Provinsi Jawa Barat dari Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat paling lambat 4 (empat) hari setelah Surat Permohonan *User ID* diterima;
- i. Elemen data yang akan diakses melalui Web Service, meliputi:
 1. NIK*
 2. No KK*
 3. Nama Lengkap*
 4. Jenis Kelamin*
 5. Tempat Lahir*
 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*
 7. Alamat*
(Alamat*, Kode Provinsi*, Nama Provinsi*, Kode Kabupaten/Kota*, Nama Kabupaten/Kota*, Kode Kecamatan*, Nama Kecamatan*, Kode Desa/Kelurahan*, Nama Desa/Kelurahan*, RT, RW)
- *) Data wajib terisi**
- j. Bappeda Provinsi Jawa Barat wajib mendaftarkan IP komputer Server/Klien di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat yang akan mengakses API web service data kependudukan Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat;
- k. IP komputer Server/Klien dari Bappeda Provinsi Jawa Barat seperti pada point m, ditujukan kepada Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat;
- l. Kolom permohonan pendaftaran IP komputer server/klien dari Bappeda Provinsi Jawa Barat ke Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat yaitu:
 1. IP Komputer Server/Klien;
 2. Nama Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat; dan
 3. Alamat Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat


		<p>d Jika terdapat pergantian nomenklatur perangkat daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka wajib memberitahukan kepada Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat melalui surat pemberitahuan;</p> <p>e Sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, surat ditujukan dan dialamatkan ke Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan dikirimkan ke alamat Jalan Ciumbuleuit nomor 2 Bandung; dan</p> <p>f <i>Proof of Concept</i> (PoC) akan dilakukan di kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat yang disertai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan PoC yang diajukan kepada Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bandung, 16 Januari 2020
MENGETAHUI:

**KADIS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**


H. RIDA FARIDA, S.Sos.

NIP : 19740114 199803 2 002



REZA FAIZAL PRATAMA

NIP : 19900502 201903 1 010



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

R BELA BAKTI NEGARA S.IP.

NIP : 19790315 201001 1 005



ASEP HADIANTO S.Si

NIP : 19770927 200901 1 003





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 022-2516061 (hunting 6 line) Fax: 022-2510731
Website: <http://www.bappeda.jabarprov.go.id> Email: public@bappeda.jabarprov.go.id
BANDUNG-40135

Nomor : 050/235/PPEPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan *User ID Development*
dan Admin Bappeda

Bandung, 17 Januari 2020
Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat
Di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terhadap akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku, permohonan *User ID development* dan pengajuan Admin Bappeda sebagai berikut :

NIK : 3273244611720001
NIP : 197211061999012001
Nama : Nining Yulastiani, ST., M.Sc
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 022-2516061 (hunting 6 line) Fax: 022-2510731
Website: <http://www.bappeda.jabarprov.go.id> Email: public@bappeda.jabarprov.go.id
BANDUNG-40135

Nomor : 050/256/P/PPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan *IP LAN*

Bandung, 17 Januari 2020
Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa
Barat
Di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terhadap akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku, bersama ini kami mengajukan alamat *IP LAN* untuk akses jaringan komunikasi data tertutup antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil_jabar@yahoo.com
BANDUNG – 40132

Bandung, 20 Januari 2020

Nomor : 473.3/23/Diskdukcapil
Sifat :
Lampiran :-
Hal : Permohonan Persetujuan Akses
User Admin OPD

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Di

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User Admin OPD untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Nining Yulastiani, ST.,M.Sc.
NIK : 3273244611720001
NIP : 19721106 199901 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,

HERI SUHERMAN, SH.
Pembina Utama
NIP. 19600125 198603 1 007



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 23-01-2020

Nomor : 470/1254/DUKCAPIL.ES
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Akses DWH Terpusat kepada
OPD/ Lembaga Pengguna.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa
Barat
di
Bandung

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 473.3/24/DISDUKCAPIL tanggal 20 Januari 2020 hal Koneksi DWH Terpusat dengan Perangkat Daerah, verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang Saudara kirimkan, telah sesuai persyaratan untuk melengkapi administrasi pemberian hak akses kepada Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/3008/DUKCAPIL tanggal 22 April 2020 hal Penyampaian User ID Administrator Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar akses segera diimplementasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui User Admin yang Saudara tunjuk dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Direktorat Jenderal



Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19601223 198603 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 022-2516061 (hunting 6 line) Fax: 022-2510731
Website: <http://www.bappeda.jabarprov.go.id> Email: public@bappeda.jabarprov.go.id
BANDUNG-40135

Bandung, 29 Januari 2020

Nomor : 042/395/PPEPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kuota Akses Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat nomor 470/17.1/PKS/DISDUKCAPIL dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 470/266/PPEPD, mengingat besarnya kuota akses terhadap data kependudukan tidak mencukupi kebutuhan, bersama ini kami mengajukan permohonan penambahan kuota akses dari yang semula sebesar 50/hari menjadi 200/hari untuk akses jaringan komunikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil_jabar@yahoo.com
BANDUNG – 40132

Bandung, 29 Januari 2020

Nomor : 473.3/53/Disdukcapil
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penambahan Kuota Akses DWH Terpusat

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Di

JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 470/1254/DUKCAPIL.SES tanggal 23 Januari 2020 Hal Akses DWH Terpusat kepada OPD/Lembaga Pengguna, dan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat nomor 042/395/PPEPD tanggal 29 Januari 2020 Hal Permohonan Kuota Akses Data, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan penambahan kuota akses DWH Terpusat untuk Bappeda Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Akses DWH Terpusat sudah dimanfaatkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk menjangkau masyarakat/Lembaga hukum calon penerima Hibah/Bantuan Sosial pada RKPD Tahun 2021, melalui sistem e-Planning yang prosesnya mulai dibuka pada tanggal 24 Januari 2020;
2. Tingginya animo masyarakat/lembaga hukum yang mengakses sistem e-Planning untuk hibah/bantuan sosial, berbanding dengan tingginya akses Bappeda Provinsi Jawa Barat kepada DWH Terpusat, untuk verifikasi data kependudukan para calon penerima hibah/bantuan sosial;
3. Bappeda Provinsi Jawa Barat, telah secara maksimal memanfaatkan kuota akses yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil per tanggal 23 Januari 2020 sebanyak 50 kuota akses per hari dengan laporan akses per hari terlampir;
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bappeda Provinsi Jawa Barat dapat diberikan tambahan akses kuota DWH Terpusat sebesar 200 kuota per hari.
Meningat pentingnya akses dimaksud untuk menunjang kelancaran perencanaan pembangunan, mohon penambahan akses kuota DWH Terpusat kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40132

SURAT PERINTAH
NOMOR 473.3/16.1/Diskapil

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 042/1733/UPTD Tanggal 4 Agustus 2016 Hal Permohonan Izin Akses Pemanfaatan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, SP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV-a
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III-d
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur / II-c
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data

- UNTUK :
- Menyusun bahan Petunjuk Teknis dalam rangka kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan Pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - Menandatangani Petunjuk Teknis kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan Pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 17 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,

HERI SUHERMAN, SH.
Pembina Utama
NIP. 19600125 198603 1 007



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 022-2516061 (hunting 6 line) Fax: 022-2510731
Website: <http://www.bappeda.jabarprov.go.id> Email: public@bappeda.jabarprov.go.id
BANDUNG-40135

SURAT PERINTAH
NOMOR 050 / 238 / PPEPD

DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama : Nining Yulastiani, ST., M.Sc
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat.I / IV-b
NIP : 197211061999012001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Nama : R. Bela Bakti Negara S.IP
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b
NIP : 19790315 201001 1 005
Jabatan : Kepala Sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

3. Nama : Asep Hadiano, S.Si
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III b
NIP : 19770927 200901 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

UNTUK : 1. Menyusun bahan Petunjuk Teknis dalam rangka kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Menandatangani Petunjuk Teknis kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013